



PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ko Mara, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaedi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jombe Selatan, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bontoramba, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik melalui e-court tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 27 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2001 di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan tersebut, adalah Ayah kandung penggugat yang bernama XXXXXXXX.
3. Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama XXXXXXXX, dan yang menjadi saksi adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar, berupa 1 petak sawah dibayar tunai;
4. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat meskipun penggugat telah melaporkan kepada pegawai pencatat nikah setempat oleh karena penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 19 tahun di rumah bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 7.1. XXXXXXXX umur 16 tahun dalam asuhan penggugat;
 - 7.2. XXXXXXXX umur 14 tahun dalam asuhan penggugat;
8. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 5 Oktober 2005 di Rumah Orang Tua Penggugat, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat tidak hidup rukun dan harmonis lagi menjalani kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat pada tanggal 10 Januari 2020 yang disebabkan oleh tergugat yang sering marah-marah dan meminta semua uang hasil jeripayah penggugat dan memukul serta

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam penggugat ingin di bunuh jika tidak dituruti kemauanya tergugat.

10. Bahwa pada tanggal 10 mei 2020 penggugat trauma dan meninggalkan rumah sampai sekarang, kemudian tinggal dirumah keluarga penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

11. Bahwa pertengkarang dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

11.1. Tergugat sering marah, berkata kasar, dan pernah memukul penggugat (KDRT) bahkan melakukan pengancama pembunuhan.

11.2. Tergugat tidak mau bekerja dan memaksa Penggugat dan anaknya untuk bekerja mencari uang.

11.3. Tergugat dan penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;

11.4. Tergugat sering keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas;

11.5. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

11.6. Tergugat sering, minum minuman keras (mabuk-mabukan);

12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 mei 2020, karena penggugat sudah tidak sanggup dengan perilaku tergugat, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin tergugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;

13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan penggugat, XXXXXXXX, dengan tergugat XXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2001 di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXX di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 264/Pdt.G/2020/ PA.Jnp. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim Ketua Majelis telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara aquo yang didaftarkan secara e-court;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. XXXXXXXX umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 10 Juli 2001 di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh imam desa bernama XXXXXXXX, di Bonto Ramba sudah lebih dari sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa pada waktu menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan adalah sawah satu petak dibayar tunai;
- Bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan selama dalam pernikahannya keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa tahun kemudian sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa pada bulan mei 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II. xxxxxxxx umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 10 Juli 2001;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX, akad nikah dilaksanakan oleh XXXXXXXX Imam Lingkungan setelah ada mandat dari wali nikah, dengan dihadiri dua orang saksi yakni XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa satu petak sawah dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengamati rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun beberapa tahun kemudian sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, penyebab perselisihan masalah Tergugat malas bekerja sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali namun dengan Tergugat tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Saksi III. xxxxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun beberapa tahun kemudian sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa pada bulan mei 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun Kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada setiap akan diadakan persidangan Majelis Hakim telah memanggil Penggugat telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan telah pula memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka perkara tersebut tidak dapat dimediasi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing masing XXXXXXXX dan XXXXXXXX, memberikan materi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2001 di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam lingkungan bernama XXXXXXXX dengan wali XXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah secara Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2001 di XXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun setempat yang bernama XXXXXXXX di hadapan wali nikah yang bernama XXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar sawah satu petak dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada 10 Juli 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu lebih dari sembilan tahun lamanya tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan perkawinan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada bulan Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 orang Saksi ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 3 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق
عليه القاضي طلقه**

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Xxxxxxxx) dengan Penggugat (Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2001 di Xxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|---------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Rp | 750.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 866.000,00 |
| (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) | | |

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Jnp